



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 21, Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. [Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan...

- Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
 13. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6628);
 14. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571), 27;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 18. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 19. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020](#) Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040
 20. [Peraturan Daerah kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2023](#) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah pimpinan pada Sekretariat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesekretariatan.
7. Badan Pertanahan Nasional adalah kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
10. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
11. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
12. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang selanjutnya disingkat PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan PSU perumahan.
15. Pengembang adalah orang perseorangan, badan hukum, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
16. Masyarakat adalah penghuni perumahan dan permukiman di Kabupaten Bintan.
17. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
18. PBG yang selanjutnya disingkat dengan PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas ...

- memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
19. Masa pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahkan ke pengguna untuk dioperasikan.
 20. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
 21. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian PSU perumahan berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 22. Bukti kepemilikan hak atas tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah, dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
 23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam proses penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan.

BAB II

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan PSU perumahan sesuai dengan PBG.
- (2) Pembangunan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. Keterpaduan antara PSU perumahan dan lingkungan hunian; dan
 - c. Ketentuan teknis pembangunan PSU perumahan.

Pasal 4

Jenis Prasarana yang disediakan oleh Pengembang paling sedikit meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan drainase;
- c. penyediaan air minum atau air bersih;
- d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
- e. tempat pembuangan sampah.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Jenis Sarana yang disediakan oleh Pengembang paling sedikit meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. sarana umum.
- (2) Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan tanah siap bangun untuk fasilitas sosial.

Pasal 6

Jenis Utilitas Umum yang disediakan oleh Pengembang paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

Pasal 7

- (1) Pengembang melaporkan pembangunan PSU perumahan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 8

- (1) PSU perumahan yang telah selesai dibangun oleh Pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan PSU perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana perizinan pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana perizinan pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Dalam hal terjadi bencana alam maka penyerahan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Atas PBG untuk perumahan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perizinan dan bidang penataan ruang dan pertanahan menyampaikan informasi berupa data penerbitan PBG Perumahan dan Rekomendasi Teknis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan...

urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Terhadap pembangunan PSU perumahan yang telah dilakukan pemeliharaan selama 1 (satu) tahun, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pengembang untuk melakukan penyerahan PSU perumahan.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengembang wajib melakukan penyerahan PSU perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum perumahan berupa tanah siap bangun dan bangunan.
- (2) Objek penyerahan Sarana perumahan berupa tanah siap bangun.
- (3) Objek Penyerahan PSU perumahan khusus untuk rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (4) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

BAB IV

TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Proses Penyerahan PSU perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perizinan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Aset;
 - f. Badan Pertanahan Nasional;
 - g. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) melaksanakan proses penyerahan PSU perumahan memiliki tugas :

a. Melakukan...

- a. Melakukan inventarisasi PSU perumahan di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. Melakukan inventarisasi PSU perumahan sesuai permohonan penyerahan PSU perumahan oleh pengembang;
 - c. Menyusun jadwal kerja;
 - d. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU perumahan oleh pengembang;
 - e. Menyusun berita acara pemeriksaan penyerahan PSU perumahan;
 - f. Menyusun berita acara serah terima penyerahan PSU perumahan;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU perumahan secara berkala kepada Bupati;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi dan penilaian PSU perumahan yang telah ditetapkan secara berkala kepada Bupati; dan
 - i. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU perumahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
- a. Kebenaran atau ketidaksesuaian antara PSU perumahan yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. Kesesuaian persyaratan teknis PSU perumahan yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi Penyerahan PSU perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 14

Tim Verifikasi Penyerahan PSU Perumahan dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Penyerahan PSU perumahan dilakukan melalui kegiatan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pasca penyerahan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU perumahan yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kesesuaian lokasi PSU Perumahan dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Kesesuaian dengan spesifikasi teknis bangunan dan dokumen perizinan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan standar teknis bangunan gedung yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. PBG;
 - c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)/Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan.
 - d. Surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan PSU perumahan kepada Bupati melalui Ketua Tim Verifikasi pada Sekretariat Tim Verifikasi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. Salinan Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Salinan bukti kepemilikan hak atas tanah dengan kepemilikan atas nama Pengembang;
 - d. Salinan bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama pemilik tanah dan akta notaris tentang Pemberian Kuasa dari pemilik tanah kepada pengembang, dalam hal bukti kepemilikan atas tanah tidak atas nama Pengembang;
 - e. Salinan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Salinan PBG;
 - g. Salinan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)/Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - h. Daftar Rincian PSU yang akan diserahkan;
 - i. Rancangan...

- i. Rancangan surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap Tim Verifikasi mengembalikan kepada Pengembang untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (5) Format surat permohonan penyerahan PSU perumahan, daftar rincian dan surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 17

- (1) Terhadap hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pembahasan secara administrasi dan/atau teknis mengenai PSU perumahan yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang :
 - a. Pemaparan mengenai PSU perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pengembang;
 - b. Penetapan jadwal pemeriksaan kelayakan lapangan terhadap PSU perumahan yang akan diserahkan;
 - c. Penyiapan dan pembahasan konsep berita acara serah terima antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan PSU perumahan;
- (3) Berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Tim Verifikasi bersama Pengembang melakukan proses pemeriksaan PSU perumahan yang didasarkan atas kesesuaian dengan spesifikasi teknis bangunan dan dokumen Perizinan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan PSU perumahan yang akan diserahkan belum sesuai dengan spesifikasi teknis bangunan dan dokumen Perizinan untuk diserahkan, Tim Verifikasi mengundang kembali Pengembang untuk dilakukan klarifikasi.
- (5) Apabila dalam rapat klarifikasi diperlukan tindakan penyesuaian oleh Pengembang, maka Pengembang melakukan perbaikan atas PSU perumahan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (6) Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Pengembang tidak melakukan perbaikan atas PSU Perumahan...

perumahan, maka proses permohonan penyerahan PSU perumahan tidak disetujui dan proses penyerahan diulang dari tahap persiapan.

- (7) Setelah proses perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengembang menyampaikan kepada Tim Verifikasi yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan PSU perumahan kembali.
- (8) Terhadap PSU perumahan yang telah dinilai sesuai dalam pemeriksaan PSU perumahan, untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan PSU perumahan.
- (9) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Ketua Tim Verifikasi menyampaikan laporan tentang hasil verifikasi terhadap permohonan penyerahan PSU perumahan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penyerahan PSU perumahan.
- (10) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tim membuat Berita Acara Serah Terima PSU perumahan antara Bupati dengan Pengembang dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan PSU perumahan yang diserahkan;
 - b. Dokumen persyaratan penyerahan PSU.
- (11) Format Berita Acara Serah Terima PSU perumahan dan Berita Acara Pemeriksaan PSU perumahan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pasca Penyerahan
Pasal 18

- (1) PSU perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Pencatatan PSU perumahan dalam daftar Barang Milik Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati menyerahkan PSU sesuai Berita Acara Serah Terima kepada pengelola Barang Milik Daerah untuk dilakukan pencatatan dan penetapan status aset dalam daftar Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan PSU perumahan ke dalam daftar Barang Milik Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset;
 - c. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (10), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah PSU perumahan atas nama Pemerintah Daerah.
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset setelah mencatat aset berupa PSU perumahan ke dalam daftar Barang Milik Daerah...

- Daerah dan mengusulkan penetapan status penggunaan atas PSU kepada Bupati;
- e. Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan atas PSU perumahan dijadikan dasar oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset untuk melakukan serah terima penggunaan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola sesuai dengan jenis PSU perumahan;
 - f. Perangkat Daerah yang menerima aset berupa PSU perumahan melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penyesuaian terhadap Sarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) dilakukan pergantian tanah pada lokasi perumahan yang diajukan perizinannya.

BAB VI

WEWENANG, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan PSU perumahan yang telah diserahterimakan oleh pengembang meliputi:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan memelihara PSU Perumahan;
 - b. Menggunakan atau memanfaatkan PSU Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengelolaan dan pemanfaatan PSU perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN TERLANTAR

Pasal 22

- (1) Dalam hal PSU perumahan ditelantarkan oleh Pengembang, Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih PSU perumahan.
- (2) Kriteria PSU perumahan yang ditelantarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengembang tidak diketahui keberadaannya yaitu alamat dan kantor pengembang tidak dapat ditemukan, nomor telepon yang ada tidak dapat dihubungi, dan pengembang sudah tidak aktif sebagai anggota asosiasi;

b. Kondisi...

- b. Kondisi Pengembang sudah pailit.
- (3) Proses pengambilalihan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. Permohonan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah pemilik rumah pada perumahan yang disampaikan secara kolektif dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;
 - b. Pemanggilan dan pengumuman secara patut kepada Pengembang dilakukan dengan surat terbuka melalui media cetak, media elektronik atau *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 14 (empat belas) hari kalender;
 - c. Apabila selama 14 (empat belas) hari kalender tidak ada tanggapan dari Pengembang, maka Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi mengajukan permohonan pengambilalihan status PSU perumahan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan keputusan yang berkekuatan hukum.
- (4) Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang aset membuat pernyataan aset atas tanah PSU perumahan sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional.

BAB VIII JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Setiap pengembang perorangan, badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, Pembatasan Kegiatan Usaha dan Pengumuman Media Massa.

Pasal 24

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak surat peringatan tertulis diterima.
- (2) Dalam hal Pengembang tidak mengindahkan setelah diberikan surat peringatan tertulis ke 3 (tiga), maka dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha terhadap perizinan sejenis yang sedang diajukan oleh Pengembang.

Pasal 25

- (1) Pembatasan kegiatan usaha yang dilakukan terhadap dokumen dan/atau perizinan yang diajukan oleh pengembang di lingkungan Pemerintah Daerah berupa
Penolakan...

penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan PBG yang akan dilakukan oleh pengembang.

- (2) Pengenaan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan dari Tim Verifikasi.
- (3) Pembatasan kegiatan usaha dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau penyerahan PSU perumahan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, Pengembang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Pemerintah Daerah mengumumkan dalam media massa berupa media cetak, media elektronik, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 27

Pengenaan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan sampai dengan terpenuhinya kewajiban penyediaan dokumen admnisitrasi dan teknis.

Pasal 28

Pengembang yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sejenis selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi dari Ketua Tim Verifikasi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pemeliharaan PSU perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan PSU perumahan setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan PSU perumahan oleh pengembang sesuai Rencana Tapak (*Site Plan*) secara berkala.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanian;
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. Pendataan...

- a. Pendataan terhadap perusahaan/ pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada kawasan perumahan;
- b. Koordinasi terhadap pembangunan PSU perumahan yang sedang dilaksanakan;
- c. Penyampaian informasi serah terima PSU perumahan kepada perusahaan/pengembang yang telah selesai melakukan pemeliharaan PSU perumahan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, proses penyerahan PSU perumahan yang sedang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024
NOMOR 38



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN

**A. LAPORAN PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
UMUM OLEH PENGEMBANG**

KOP SURAT PERUSAHAAN

[Kota/Kabupaten], [Tanggal]

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Laporan Pembangunan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum

Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bintan
di-
Tempat

Sehubungan dengan kewajiban atas pengembang terhadap pelaporan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan secara berkala kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan sesuai yang tertuang pada Peraturan Bupati. Bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Nomor IMB/PBG :
Nama Perumahan :
Alamat Perumahan :

No.	Uraian Kegiatan	Total Luasan	Realisasi Terbangun	Progres
A	Prasarana			
1	Jalan			
2	Drainase			
3	Dst...			
B	Sarana			
1	Ruang Terbuka Hijau			
2	Dst...			
C	Utilitas			
1	Jaringan Listrik			

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[Nama Perusahaan]

[Nama Direktur]

B. SURAT PERMOHONAN SERAH TERIMA PSU PERUMAHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

[Kota/Kabupaten], [Tanggal]

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Permohonan Serah Terima PSU Umum
Perumahan

Yth. Bupati Bintan
c.q. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bintan
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pasal 3 Ayat 4 bahwa Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Adapun data Perumahan yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Nomor IMB/PBG :
Nama Perumahan :
Alamat Perumahan :

Sebagai kelengkapan permohonan bersama ini dilampirkan :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha;
3. Salinan Bukti Kepemilikan atas Tanah atau Bukti Penguasaan Tanah;
4. Salinan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disahkan;
5. Salinan Perizinan Bangunan Gedung (PBG);
6. Salinan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
7. Daftar Rincian, Spesifikasi, Jenis, Jumlah dan Nilai Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
8. Rancangan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[Nama Perusahaan]

[Nama Direktur]

C. DAFTAR RINCIAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM YANG AKAN DISERAHKAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nama perusahaan :
 Nama perumahan :
 Alamat perumahan :
 Nomor telepon :

No	Uraian	Dimensi (M)		Jumlah (M ²)	Nilai PSU (Rp.)		Keterangan
		p	l		Tanah	Bangunan	
1.	Prasarana						
a.	Jaringan jalan						
	Ruas 1						
	Ruas 2						
	Ruas 3						
	Dst...						
b.	Jaringan drainase						
	Ruas 1						
	Ruas 2						
	Ruas 3						
	Dst...						
c.	Penyediaan air minum atau air bersih						
	Lokasi 1						
	Lokasi 2						
	Dst.						
d.	Jaringan saluran air limbah atau sanitasi						
	Ruas 1						
	Ruas 2						
	Dst...						
e.	Tempat pembuangan sampah						
	Lokasi 1						
	Lokasi 2						
	Dst.						
2.	Sarana						
a.	Ruang Terbuka Hijau						
	Lokasi 1						
	Lokasi 2						
	Dst.						
b.	Sarana umum						

No	Uraian	Dimensi (M)		Jumlah (M ²)	Nilai PSU (Rp.)		Keterangan
		p	l		Tanah	Bangunan	
	Lokasi 1						
	Lokasi 2						
	Dst.						
3.	Utilitas						
a.	Jaringan listrik						
	Dll.						

Demikian daftar data teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal)

[Nama Perusahaan]

[Nama Direktur]

D. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

KOP DINAS/ KOP TIM VERIFIKASI PSU

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
NOMOR :**

Nama Perusahaan :
Nama Perumahan :
Alamat Perumahan :
Nomor IMB :

Pada hari ini Tanggal Bulan.... Tahun Dua Ribu (...-..20..), Kami Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan telah melakukan peninjauan lokasi untuk pemeriksaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan dokumen teknis dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis PSU	Ukuran		Hasil Pemeriksaan		Kondisi/ Keterangan
		Jumlah	Sat	Layak	Tidak Layak	
1	Jalan		M ²			
2	Drainase		M ²			
3	Penyediaan Air Minum atau Air Bersih					
4	Saluran Pembuangan Air Limbah atau Sanitasi					
5	Tempat Pembuangan Sampah					
6	Ruang Terbuka Hijau		M ²			
7	Fasilitas Umum/Sosial* a. Lapangan Olah Raga* b. Pos Jaga* c. Posyandu*		Bh Bh Bh			
8	Jaringan Listrik		Bh			

*) *coret yang tidak perlu*

1. Catatan Pemeriksaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di lapangan :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. Dst.
2. Catatan Pemeriksaan Administrasi Dokumen Teknis :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. Dst.
3. Kesimpulan :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. Dst.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan dan Verifikasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Verifikasi Penyerahan

[Nama Ketua]

PERSETUJUAN PEMERIKSAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
...				

E. SURAT PELEPASAN HAK ATAS TANAH

**SURAT PERNYATAAN PELEPASAN
HAK ATAS TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini ... bertempat tinggal ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., dengan ini menyatakan melepaskan Hak Pengelolaan/Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai *) kepada Negara dengan keterangan sebagai berikut:

A. URAIAN MENGENAI PEMOHON *)

1. Perseorangan
 - a. Nama dan Umur :
 - b. Kewarganegaraan :
 - c. Nomor Identitas Diri :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Tempat Tinggal :
2. Badan Hukum/BUMN/BUMD atau BHMN/BHMD
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Domisili/Tempat Kedudukan :
 - c. Akta Pendirian/Perubahan :
Pendirian Perusahaan
 - d. Pengesahan/Persetujuan :
 - e. Nomor Induk Berusaha/ :
Tanda Daftar Perusahaan
 - f. Bidang usaha :
3. Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Bank Tanah atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Domisili/Tempat Kedudukan :
 - c. Peraturan Pembentukan :

B. MENGENAI TANAH YANG DIMOHON *)

1. Nomor Hak Atas Tanah :
2. Letak
 - a. Kelurahan/Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Luas : m²
 - f. Peta Bidang Tanah : Tgl. Nomor
NIB
(tuliskan nomor NIB secara lengkap)
3. Status Tanah :
4. Penggunaan Tanah :
5. Rencana Penggunaan Tanah :

C. ALASAN PEMOHON MELEPASKAN HAK

Jelaskan alasan pemohon melepaskan haknya

- 1.....
2.
3.
4. Dst.

D. TANAH LAIN YANG DIPUNYAI PEMOHON

(Sebutkan status tanah, luas dan letaknya dengan menunjuk Kabupaten/Kota dan Provinsi saja)

1.
2.
3.
4. Dst.

E. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN **)

1. Identitas Pemohon (*KTP pemohon atau KTP pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan*)

2.
3.
4. Dst.

Demikian untuk surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Pemohon,

(Pejabat yang berwenang)

(.....)

Keterangan:

**) Pilih sesuai dengan permohonan yang diajukan, coret yang tidak perlu*

****) Kelengkapan persyaratan permohonan yang berupa fotokopi dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.*

F. BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP GARUDA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
DARI PENGEMBANG
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR :**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu (...-...-20...). kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Akta Notaris Nomor :
- Tanggal :
- Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :
- Jabatan : Bupati Bintan
- Alamat : Jl. Tanjungpinang – Tanjung Uban KM. 42
Bandar Seri Bentan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di area Perumahan yang berlokasi di kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berdasarkan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor sesuai dengan *Site Plan* yang tertuang didalam IMB/PBG Nomor Tanggal dengan total luas lahan (..... Meter Persegi).

Pasal 2

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor, Tanggal dengan total luas lahan yang diserahkan M² (..... Meter Persegi) dan dokumen persyaratan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dengan total nilai perolehan sebesar Rp. (..... Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis PSU Perumahan	Luas (M ²)	Nilai Perolehan (dalam rupiah)		Kondisi/ Ket
			Tanah	Bangunan	
1.	Jalan				
2.	Drainase				
3.	Penyediaan Air Minum atau Air Bersih				
4.	Saluran Pembuangan Air Limbah atau Sanitasi				
5.	a. Tempat Pembuangan Sampah				

6.	b. Ruang Terbuka Hijau				
7.	Fasilitas Umum/Sosial* d. Lapangan Olah Raga* e. Pos Jaga* c. Posyandu*				
8.	Jaringan Listrik				
9.	Tempat Sampah*				

*) coret yang tidak perlu

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sepenuhnya berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima sepenuhnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak ada tuntutan hukum dari pihak manapun terhadap **PIHAK KEDUA** sebagaimana akibat dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

BUPATI BINTAN

.....

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

.....